

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Kereta Api (Persero) berpendapat bahwa *Grondkaart* merupakan bukti pemilikan perusahaan terhadap tanah yang kemudian di inventarisir sebagai aset perusahaan adalah tidak tepat, karena *Grondkaart* hanya merupakan bukti penguasaan atau alas hak untuk memanfaatkan tanah Negara. Ketika tanah telah di daftarkan dan diterbitkan bentuk haknya oleh Badan Pertanahan Nasional barulah dikatakan aset PT Kereta Api (Persero) yang mana kemudian dijadikan aktiva tetap perusahaan. Kepada tanah yang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk operasional perkeretaapian maka tanah tersebut akan menjadi tanah Negara bebas (*Vrij Lands Domain*). Terhadap tanah tersebut pihak manapun dapat memohonkan kepada Negara agar diterbitkan haknya. Bentuk hak dimaksud berupa Hak Pengelolaan atas nama PT Kereta Api (Persero) sedangkan pada pihak lain diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak pakai diatas Hak Pengelolaan tersebut.
2. Kedudukan PT Kereta Api berdasarkan UU Perkeretaapian hanya sebagai operator penyelenggara transportasi. PT Kereta Api (Persero) hanya boleh menggunakan tanah perkeretaapian untuk menunjang kebutuhan operasional perkeretaapian, seperti rel, stasiun dan lain sebagainya. Beda perihal ketika PT Kereta Api (persero) telah mendaftarkan tanah yang ada kepada Badan

Pertanahan Nasional maka terhadap itu dapat di terbitkan bentuk haknya berupa hak pengelolaan yang nantinya dapat di manfaatkan oleh pihak lain.

3. Terdapat perjanjian sewa asset terhadap para pihak yang kemudian telah dijelaskan status para pihak serta penyelesaian perselisihan. Perwujudan perlindungan hukum untuk para pihak adalah hukum itu sendiri karena hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk kepentingan manusia.

## **B. Saran**

1. Agar PT Kereta Api (Persero) segera melaksanakan pensertifikatan atas tanahnya didalam ruang lingkup pengelolaan Divisi Regional II Sumatera Barat sehingga perusahaan akan memperoleh alas hak yang kuat dan demi terjaminnya kepastian hukum baik yang akan dapat dirasakan sekarang maupun di masa yang akan datang.
2. PT Kereta Api (Persero) seharusnya tunduk kepada UUPA ketika segala aktifitas yang dilakukan berkaitan dengan pertanahan. Agar menghindari masalah dan benturan yang terjadi kemudiantara masyarakat dan PT Kereta Api (Persero). Tidak bisa hanya mengacu kepada UU Perkeretaapian saja. Tentunya segala hal tersebut guna berujung kepada kepastian hukum.

Sebaiknya para pihak memperhatikan dan mengetahui akan kedudukannya sesuai dengan perjanjian sewa asset bahwa perlindungan hukum yang di dapati secara represif ialah berujung kepada Pengadilan apabila terdapat ketidakpuasan terhadap pihak apabila hak-hak nya dilanggar dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri